

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
WABAH COVID-19 SEBAGAI KEBIJAKAN DARURAT
MENURUT HUKUM TATA NEGARA DARURAT**

**ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY IN HANDLING THE
OUTBREAK OF COVID-19 AS EMERGENCY POLICY
ACCORDING TO EMERGENCY STATE LAW**

**Muhammad Mutawalli¹, Tia
Ludiana², Muhammad Nur
Ihsan²**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
Universitas Pasundan Bandung.
Korespondensi: Muhammad Mutawalli
E-mail : muhammad.mutawalli@uin-alauddin.ac.id

**Jurnal
Living Law,
Vol. 14, No.
2,
2022
hlm. 168-
181**

Abstract: *This study aims to find out how the government implements policies in dealing with the Covid-19 outbreak as an emergency which is reviewed from the point of view of emergency constitutional law. In the study of emergency constitutional law, all forms of implementation of policies by the government were considered reasonable considering that the Covid-19 outbreak involved a state of emergency regarding health emergencies. The forms of government policies are considered to still have leniency in the implementation of policies to handle the Covid-19 outbreak, which has resulted in a very high number of positive cases and deaths in Indonesia. This type of research is normative legal research using legal material collection techniques through library research methods which are analyzed descriptively qualitatively. The results of this study are that by implementing a periodic lockdown program in each provincial area which is delegated to the regional government, it is able to reduce the number of positive cases and death rates from the impact of the Covid-19 pandemic outbreak. In the review of emergency constitutional law, government policies in handling Covid-19 are considered mandatory and legally allowed to be implemented, even though these policies override the applicable laws and regulations.*

Keywords: Government Policy; Covid-19; Emergency State Law.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peneapan kebijakan oleh pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 sebagai keadaan darurat yang ditinjau dalam sudut pandang hukum tata negara darurat. Dalam kajian hukum tata negara darurat segala bentuk penerapan kebijakan oleh pemerintah dinilai wajar mengingat dalam peristiwa wabah Covid-19 menyangkut tentang keadaan genting perihal darurat kesehatan. Bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dinilai masih adanya kelonggaran terhadap penerapan kebijakan penanganan wabah Covid-19 yang mengakibatkan angka kasus positif dan kematian di Indonesia sangat tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode penelitian pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan menerapkan program *lockdown* berkala di setiap daerah provinsi yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah mampu menekan angka kasus positif dan angka kematian dari dampak wabah pandemik Covid-19. Dalam tinjauan hukum tata negara darurat, kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dianggap wajib dan secara keabsahan dibolehkan untuk diterapkan, sekalipun kebijakan tersebut mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Covid-19, Hukum Tata Negara Darurat.

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, kasus pertama pneumonia misterius yang mengejutkan masyarakat internasional diketahui muncul di Wuhan, China. Pneumonia tersebut awalnya bernama Novel Corona Virus 2019 dan pada 11 Februari 2020, nama baru untuk pneumonia ini adalah Coronavirus Disease (Covid19). Covid-19 merupakan wabah virus yang berasal dari hewan dan ditularkan oleh manusia. Pada 29 Januari 2021, di 215 negara atau wilayah, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 adalah 87,6 juta angka positif, dan jumlah kematian hingga 1,9 juta.

Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan darurat nasional atas wabah Covid-19 pada 2 Maret 2020. Terkait Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 dan telah mengeluarkan 3 (tiga) dokumen hukum, antara lain: Penyakit Menular Virus Corona-19 (COVID-19); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Kendala Sosial Berskala Besar Terkait Wabah Novel Coronavirus Pneumonia Tahun 2019; (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) no. 1 Januari 2020 Ini tentang stabilitas kebijakan keuangan publik dan sistem keuangan dalam rangka perang melawan pandemi Coronavirus (Covid-19) 2019 atau dalam menghadapi ancaman yang mengancam stabilitas ekonomi atau sistem keuangan nasional. Keputusan yang dibuat oleh pejabat publik tidak dapat dikenakan proses perdata, pidana, administrasi negara bahkan tata usaha negara.¹ Pemerintah mengambil penerapan kebijakan yang kontraproduktif untuk

melindungi hak masyarakat atas kesehatan dari wabah Covid-19.

Kebijakan publik adalah upaya pemerintah di semua tingkat pemerintahan baik ditingkat pusat hingga ditingkat daerah untuk memecahkan masalah sosial atau publik.² A. Hugerbert menekankan bahwa ketertiban umum merupakan elemen penting dari politik, sehingga dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Juga, menurut Anderson, kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dan lingkungan.³

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan. Penegakan kebijakan jauh lebih penting daripada perumusannya. Karena, jika tidak dijalankan, kebijaksanaan tidak lebih dari mimpi atau rencana yang baik, dan disimpan dengan hati-hati. Oleh karena itu, segala kebijakan dan program yang dikembangkan oleh pemerintah selalu dilaksanakan, sehingga tidak membuang waktu.⁴ Dalam keadaan sekarang, virus Covid-19 telah menyebar luas dengan menyentuh sebagian besar titik pusat dalam suatu daerah ataupun provinsi, angka gejala Covid-19 terus bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak berkurang, mobilitas masyarakat masih tinggi, serta hiburan, Warung kopi, dan tempat wisata tetap ada yang buka seperti biasa.

Kondisi ini berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia atas kesehatan, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan demikian, minimnya perlindungan bagi tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam situasi COVID-19 adalah betapa seriusnya pemerintah menyiapkan kebijakan untuk merespons COVID-19, dan

¹ Adelia Rachma Indriaswari, Susanto Antonius, Havik Indradi, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Universitas Gajah Mada, 2020, demajusticia.org, hlm.5-7

² Gerston, L.N, Public Policy Making in A Democratic Society : A Guide to CIVIC Engagement, New York: M.E Sharp,inc, 1992, hlm.5

³ Bambang Margono dkk, Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta: Inti Ilmu, Tahun 2003, h.6

⁴ Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hal. 5-7.

keinginan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia semakin meningkat. Kovenan Hak Asasi Manusia sesuai dengan aturan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945, Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia. Hak ekonomi, Hak Sosial dan Budaya.

Istilah pemerintahan darurat dikenal dalam UUD, terutama dalam wacana undang-undang darurat. Konstitusi Darurat adalah undang-undang yang disahkan dalam keadaan darurat nasional. Keadaan darurat didefinisikan dengan sendirinya sebagai kondisi berbahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum, yang mengharuskan Negara untuk mengambil tindakan segera dengan cara yang tidak biasa sesuai dengan hukum yang biasanya diterapkan dalam keadaan normal

Dalam diskursus hukum ketatanegaraan, terkhusus dalam hukum tata negara darurat (*state of emergency*), dikenal istilah pemerintahan darurat (*emergency government*).⁵ Hukum tata negara darurat adalah hukum yang diberlakukan oleh sebuah negara dalam keadaan darurat. Keadaan darurat itu sendiri diartikan sebagai keadaan genting (*dangerous situation*) yang mampu membahayakan ketertiban umum, yang memaksa negara untuk segera bertindak dengan cara-cara yang tidak diperkirakan atau dijalankan secara tindakan abnormal menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.⁶

Ketika keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan suatu negara pemerintah wajib mengumumkan secara resmi, Negara Pihak dapat mengambil tindakan yang melanggar kewajibannya

berdasarkan Kovenan ini sejauh benar-benar diperlukan sesuai dengan kebutuhan Negara. negara. Namun, tindakan tersebut tidak akan mengarah pada diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, suku dan etnis, jenis kelamin, bahasa, kebiasaan-kebiasaan, agama atau asal-usul sosial.⁷

Berdasarkan uraian di atas tentang wabah Covid-19, Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memerangi wabah Covid-19 dengan menerapkan sejumlah kebijakan melalui regulasi yang diterbitkan dan diberlakukan secara nasional. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif, apalagi mengingat beberapa kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam rangka memerangi wabah Covid-19 yang dinilai melanggar prinsip hak atas kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian normatif yang lebih menitikberatkan pada data sekunder atau bahan pustaka dimana penelitian ini berfokus pada analisis norma atau norma hukum positif yang berlaku dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁸ Fokus penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*legal approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Meninjau dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat konsistensi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.⁹ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian studi kasus yang fokus mengkaji dan menelusuri kebijakan pemerintah dalam menangani wabah Covid19.

⁵ S. M. Rasjid, Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). (Jakarta: Penerbit N. V. Bulan Bintang, 1982), hal. 11

⁶ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 7.

⁷ Terjemahan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant

on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.134.

⁹ Valerine, J.L.K., Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, h. 409

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, sehingga jenis data primer yang digunakan penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta bahan sekunder, yaitu literatur yang mampu memberikan penjelasan mendalam tentang bahan hukum primer,¹⁰ buku referensi dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian dan menggali bahan hukum primer dalam konteks teoritis dan implementasi yang relevan. Data terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19. Menurut metode pendekatan yang diterapkan, data yang diperoleh untuk penyusunan penelitian ini adalah analisis hukum kualitatif, analisis tersebut dapat dirumuskan sebagai proses dekomposisi yang sistematis dan konsisten untuk gejala-gejala tertentu.¹¹

PEMBAHASAN

A. ANALISIS PENGATURAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI WABAH COVID-19

Implementasi kebijakan ialah suatu proses penterjemahan peraturan kedalam bentuk tindakan sebagai akibatnya dalam praktiknya implementasi kebijakan dapat dikatakan menjadi suatu proses yang sangat kompleks serta bermuatan politis sebab terdapat pengaruh dari berbagai kepentingan. Dalam pandangan lain, Lester dan Stewart mengemukakan bahwa menyatakan bahwa Implementasi dilihat secara luas memiliki makna aplikasi undang-undang dimana banyak sekali aktor, organisasi, prosedur, serta teknik bekerja bersama-sama menjalankan

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program.¹²

Kebijakan publik juga diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan terjadinya hubungan antara pemerintah dan rakyat, sebagaimana yang dikemukakan Putra bahwa "Kebijakan publik adalah bentuk khusus dari proses kontak antara negara dan rakyat."¹³

Pada tatanan implementasi kebijakan yang di laksanakan oleh banyak sekali tingkatan struktur pemerintah bisa ditinjau dari tiga (3) sudut pandang, yang meliputi; 1. Pemrakarsa kebijakan atau produsen kebijakan (the center atau sentra), 2. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery), 3. Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintahan pada siapa program itu pada ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target class*).

Hak asasi manusia atas kesehatan adalah hak dasar manusia untuk bertahan hidup. Kesehatan cukup penting sebagai hak asasi manusia, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut yang ada sebagai manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara. Merujuk kepada perjanjian internasional dan instrumen peraturan internasional, ketentuan hak atas kesehatan didefinisikan sebagai bagian dari hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Deklarasi tersebut tertuang dalam Pembukaan Konstitusi Organisasi Kesehatan dunia (WHO).

Berdasarkan uraian diatas, kesehatan dianggap sebagai hak setiap manusia yang secara digunakan untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, negara harus memprioritaskan melindungi hak warganya atas kesehatan, terutama dalam menghadapi ancaman wabah virus Covid-19. Virus corona baru, yang dikenal

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006, h.13

¹¹ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 30.

¹² Lester, J.P and Stewart J. 2000. Public Policy; An Evolutionary Approach, Wadsworth, Second Edition. Australia, hlm.145

¹³ Putra, F. 2003. Partai Politik & Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar. Malang. Hlm.76

sebagai Covid-19, menimbulkan kegelisahan dan ketakutan pada masyarakat. Orang yang dinyatakan terkena virus Covid-19 menderita beberapa gejala-gejala seperti demam, batuk berdahak atau darah, sesak napas, nyeri dada, kehilangan penciuman, bahkan kematian.

Pemeriksaan PCR diperlukan untuk memastikan diagnosis infeksi virus corona karena dimungkinkan untuk secara tidak sengaja tertular Covid-19 dan menginfeksi orang lain sambil mengetahui dengan akurasi 100 bahwa seseorang sudah positif Covid19. Menurut Ahmad Rusdan Handoyo seorang pakar biologi mengemukakan bahwa kelemahan tes corona swab adalah hasil tes baru bisa didapat tiga hari setelah menerima sampel di rumah sakit, sedangkan tes corona di bandara tidak punya pilihan selain mendapatkan hasilnya. Beberapa jam setelah di tes. Apabila hasil yang keluar adalah positif maka sulit untuk mengetahui sejak kapan orang tersebut telah terpapar virus Covid.

Di Indonesia, telah ada jaminan hukum atas hak kesehatan sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (RIS) dideklarasikan pada tahun 1945. Ketentuan Pasal 40 UUD RIS dikembalikan ke Pasal 42 UUD 1950. Itu diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia dan lebih ditekankan setelah reformasi waktu. Ketentuan hak kesehatan dapat ditemukan dalam Bab XA UUD 1945 Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 28H ayat 1 dan 2 dan Pasal 34 ayat 2 UUD 1945.¹⁴

Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945) menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memiliki lingkungan hidup yang sehat dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Peluang dan manfaat untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "negara membangun sistem jaminan sosial

untuk semua dan memperkuat yang rentan dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan". Ayat (3) menyatakan bahwa "negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang memadai". Pencantuman ketentuan tersebut dalam UUD 1945 menandai pergeseran paradigma yang signifikan. Kesehatan tidak lagi dilihat sebagai tuntutan hukum, sebagai masalah pribadi yang berkaitan dengan takdir Tuhan, yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara.

Ketentuan ini juga termasuk dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009, yang memberikan setiap orang, keluarga dan warga negara hak untuk melindungi kesehatan mereka dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa negara memenuhi hak-hak ini, menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab. Untuk kesehatan yang optimal. Pasal 4 UU Kesehatan No. 136 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut. Pasal 5 (1) menyatakan sebagai berikut. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya kesehatan. Ayat (2) "Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau". Secara umum, jenis-jenis hak atas kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tercantum dalam Pasal 4-8, antara lain kemudahan akses sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan optimal yang terjamin dan terjangkau. Hak untuk memilih jenis pelayanan medis yang dibutuhkan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta hak atas informasi dan pendidikan kesehatan yang objektif dan bertanggung jawab.¹⁵ Peran Negara dalam mencapai hak atas kesehatan yang optimal dapat dilihat dalam konteks tiga tipologi: "penghormatan", "perlindungan", dan "pemenuhan".

Di sisi lain, Mahfud MD mendefinisikan kebijakan formal dan hukum tentang

¹⁴ Rif'atul Hidayat, 'Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal' Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 16, No.2 (2017): 130.

¹⁵ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

undang-undang, atau yang biasa dikenal dengan kebijakan hukum, adalah aturan yang dibuat oleh undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang ada untuk mencapai tujuan suatu negara.¹⁶ Dalam menetapkan undang-undang yang telah dan akan diundangkan secara politik legal, kebijakannya adalah memberikan kekuasaan legislatif terhadap penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah eksekutif dan sekaligus memantau tujuan negara sebagaimana terkandung dalam alinea ke-4 UUD 1945, yaitu tentang tujuan negara. pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19 tetap perlu untuk menerapkan suatu kebijakan, terlepas dari apakah kebijakan tersebut efektif dan sesuai target atau tidak. Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19, pemerintah Indonesia telah merumuskan sejumlah perangkat hukum, diantaranya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang menyetujui atau menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu) yang didalamnya mengatur tentang bagaimana kebijakan keuangan pemerintah dan stabilitas sistem keuangan berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk menghindari ancaman yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi atau sistem keuangan negara sepanjang wabah masih terus dinyatakan ada. Dalam hal ini perlu dikaji landasan hukum dan persyaratan hukum penerbitan Perppu nomor 1 tahun 2020 apakah telah memenuhi persyaratan penerbitan Perppu.

Pembentukan Perppu adalah kewenangan yang diberikan kepada Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 untuk menyelesaikan suatu hal yang bersifat mendesak. Memang benar, baik UUD 1945 maupun undang-undang tidak secara jelas

mengatur syarat-syarat presiden dapat mengeluarkan perppu. Persyaratan kapan Perppu dapat diterbitkan, Menurut Jimly Ashiddiqie, syarat-syarat dapatnya dikeluarkan Perppu adalah: 1) kebutuhan mendesak untuk bertindak cepat (a reasonable need), 2) saat terjadi krisis waktu, dan 3) tidak ada alternatif lain.¹⁷ Selain itu, seperti dikutip Janpatar Simamora, Vernon Bogdanor juga mencatat bahwa ada tiga keadaan darurat yang dapat memicu keadaan darurat. Ini termasuk keadaan darurat militer, keadaan darurat sipil, dan keadaan darurat domestik (internal emergency).¹⁸ Menurut V. Bogdanor, pada prinsipnya keadaan daruratlah yang memicu munculnya persoalan urgensi atau disebut hal ihwal kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud pada pasal 22 UUD 1945.

Dalam hal ini, kedaruratan yang dimaksud adalah wabah penyakit virus corona (Covid-19). Covid-19 merupakan wabah yang luar biasa karena penyebarannya yang berskala besar telah menimbulkan kedaruratan kesehatan. Wabah virus Covid-19 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara, mengurangi pendapatan pemerintah dan meningkatkan beban pengeluaran pemerintah. Dengan demikian tersebut, pemerintah akan lebih memperhatikan kebijakan fiskal publik dan kebijakan untuk menstabilkan sistem keuangan negara.

Berkenaan dengan kebijakan fiskal nasional Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran sebesar 3% dari PDB selama periode penanganan Covid-19 dan atau ancaman terhadap perekonomian nasional. Di bidang perpajakan, Pasal 8 Perppu memberikan

¹⁶ Mahfud MD, 2012, Pengantar Buku, Pataniara Siahaan, Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Konpress, hlm. XIV

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 282.

¹⁸ Janpatar Simamora, 'Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan Yang Memaksa" Dalam Penerbitan Perppu', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010): 59.

kemudahan berupa perpanjangan hak dan batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan, serta pembebasan atau pengurangan bea masuk akibat wabah Covid-19.

Perubahan posisi aturan serta perubahan defisit APBN melalui peraturan presiden melanggar praktik ketatanegaraan ketika ini dimana perubahan posisi serta perubahan defisit anggaran dilakukan menggunakan APBN yang memerlukan persetujuan Keputusan Presiden sebagai keterwakilan rakyat di dewan perwakilan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat tiga UU No. 17 tahun 2003 perihal keuangan negara. Ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Perppu nomor 1 Tahun 2020 juga memutuskan batas defisit APBN di atas 3%, tetapi Perppu tidak menyebutkan berapa batas maksimal defisit APBN yang diperbolehkan selama masa pandemi.

Perubahan anggaran pada aturan perpres No. 54 Tahun 2020 menyebabkan defisit anggaran sebanyak 5,07% serta perubahan posisi anggaran berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2020 defisit berkisar antara 6,34 persen. Sedangkan sebagaimana diketahui, APBN merupakan undang-undang periodik karena setiap tahun UU APBN dirubah (*amandemen*) berdasarkan kondisi dan dinamika perekonomian di Indonesia.¹⁹ Kedua, diduga norma dalam aturan Perppu No.1 tahun 2020 pasal 27 dapat memberikan sifat kebal hukum terhadap pembentuk kebijakan dari segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak dapat diadili secara perdata, pidana atau administratif oleh negara. Tentu saja aturan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara

hukum”, serta melanggar asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) atau kesamaan di hadapan hukum. Sebelum hukum. Ketiga, Perppu tidak secara spesifik menjelaskan kebijakan hukum pemerintah di bidang kesehatan terkait tindakan yang dilakukan dalam penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Dalam Perppu ini, tidak terlihat secara jelas bagaimana masyarakat mengharapkan kebijakan kesehatan oleh pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19.

Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan wabah virus corona (Covid-19) mengatur perihal pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB). PSBB artinya restriksi kegiatan tertentu penduduk di suatu wilayah atau wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 dengan tujuan buat mencegah penyebaran yang lebih luas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pemerintah daerah menggunakan persetujuan Menteri kesehatan. menggunakan pemberlakuan PSBB, bahwa segala bentuk aktifitas masyarakat perlu pembatasan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah kriteria daerah yg bisa diberlakukan PSBB, yaitu (1) jumlah masalah dan atau jumlah kematian akibat penyakit tersebut meningkat serta menyebar secara signifikan serta cepat di lebih banyak wilayah. terdapat hubungan epidemiologis menggunakan peristiwa serupa di wilayah lain.²⁰

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 perihal pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan mengundang pertanyaan publik yang pada intinya PP hanya memuat konten pendek serta beberapa pasal dari PP hanya

¹⁹ Tigor Einstein, Muhammad Ishar Helmi, and Ahmad Ramzy, 'Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020): 610

²⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PP No.21 Tahun 2020, LN No.91 Tahun 2020, TLN No. 6489, Pasal 3.

merupakan reprint dari pasal yang terdapat di Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. Peraturan pemerintah tadi hanya menegaskan bahwa kewenangan penetapan karantina kesehatan mutlak sebagai tanggung jawab pemerintah pusat serta menyarankan pemda untuk terlebih dahulu meminta persetujuan Kementerian Kesehatan sebelum menerapkan PSBB pada daerahnya. Sebagaimana diatur di Pasal 11 Undang-Undang Karantina Kesehatan nomor 6 Tahun 2018, bahwa penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat, dengan mempertimbangkan sejauh mana ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, keamanan, sosial serta negara.²¹

Penetapan karantina wilayah PSB sebagai kebijakan pemerintah merupakan manuver hukum untuk menghindari tanggung jawab pemerintah terhadap warganya, dimana jika kebijakan yang diambil adalah karantina wilayah, pemerintah pusat wajib memenuhi memerlukan perawatan primer warga negaranya dan ternaknya di dalam kawasan karantina, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Sementara itu pada kebijakan PSBB, pemerintah tidak berkewajiban memberikan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan a quo.²² Hal ini menjadi faktor belum efektifnya penerapan PSBB di Indonesia. di satu sisi warga diminta buat berdiam diri pada tempat tinggal dan tidak keluar rumah, namun pada sisi lain kebutuhan utama mereka tidak dijamin sang pemerintah, sehingga masyarakat khususnya rakyat menengah ke bawah tidak mempunyai pilihan lain, namun harus tetap bekerja. Terdapat dua poin penting pada Keppres tadi, pertama, yg memutuskan

Covid19 sebagai pandemi yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan. kedua, penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 wajib dilakukan tindakan penanggulangan sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah utama dan argumentasi DPR tentang keadaan darurat kesehatan adalah pemerintah pusat dianggap terlambat mengeluarkan perangkat hukum. Buktinya adalah berlakunya Perpres dan peraturan lainnya beberapa bulan setelah merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia.²³ Selanjutnya pada Juli 2021, dikeluarkannya instruksi Mendagri no. 15 Tahun 2021 tentang PPKM, yaitu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, yang memiliki tingkatannya sendiri, yaitu PPKM tingkat 1 sampai tingkat 4, arahan mendagri tersebut diterbitkan setelah peningkatan kasus positif Covid-19 menjadi 50.000 kasus baru dalam sehari. Terlalu banyaknya istilah dalam penanganan wabah Covid-19 ini sehingga membingungkan masyarakat, di sisi lain pemerintah perlu melindungi masyarakat dari segi hak kesehatan, di sisi lain dengan kebijakan yang tidak mengarah pada lockdown, ekonomi rakyat sedang terpuruk, sehingga diperlukan kebijakan lockdown yang ketat untuk mengatasi wabah Covid-19.

B. TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN WABAH COVID-19

Wabah Covid-19 dapat diartikan sebagai peristiwa penting yang memicu kedaruratan kesehatan. Ini menciptakan tanggung jawab bagi pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia yang diakui, hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan

²¹ Lihat Undang-Undang Tentang Keekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018, LN No.128 Tahun 2018, TLN No.6236, Pasal 11.

²² *Ibid.*, Pasal 55.

²³ Adelia Rachma Indriaswari Susanto Antonius Havik Indradi et al, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19", Universitas Gajah Mada (2020): 3, demajusticia.org.

diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijalankan oleh negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Pemerintah merupakan salah satu unsur pembentuk negara dan terdapat badan-badan (Pemerintah) yang menguasai dan mengambil beberapa tindakan untuk melaksanakan hak dan kewenangannya, dengan memperhatikan kepentingan rakyat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Jika yang kita maksud adalah studi tentang keadaan darurat konstitusional, maka segala bentuk kebijakan publik untuk mengatasi wabah Covid-19 dianggap sebagai tindakan darurat pemerintah untuk suatu peristiwa atau situasi yang mendesak dan memprihatinkan. Konstitusi Keadaan Darurat atau Undang-Undang Keadaan Darurat adalah seperangkat aturan yang bersifat darurat dan khusus, otoritas dan kebijakan publik yang sesuai dengan hukum dan bertujuan untuk menghilangkan bahaya yang mendesak atau mengancam dari kehidupan sehari-hari dalam waktu sesingkat mungkin, dan dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan sehari-hari menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa.²⁴ Dari penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa jika terjadi peristiwa atau dalam situasi berbahaya sehingga berdampak pada peraturan perundang-undangan serta hukum yang biasanya berlaku dalam tatanan kehidupan sehari-hari tidak akan sanggup berjalan dengan efektif. Demi mengatasi tidak efektifnya hukum biasa ini, maka diadakanlah pengaturan-pengaturan yang bersifat luar biasa (*extraordinary*) dan istimewa dalam suatu sistem hukum tata negara darurat.

Penelitian yang dilakukan oleh Christian Bjørnskov dkk mengemukakan bahwa, 90% konstitusi diberbagai negara mengatur mengenai klausul keadaan darurat yang sebagian besar dikarenakan oleh perang atau

agresi asing (war or foreign aggression 48%), keamanan secara internal (internal security 39%) serta bencana nasional (national disaster 26%).²⁵ Merujuk kepada angka terakhir jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 4,25 juta kasus per November 2021 ini, dengan total angka kematian mencapai 143.698 ribu kasus. Jumlah ini pun menempatkan Indonesia di 25 besar negara dengan kasus corona terbanyak di dunia.

Keadaan darurat ini mengakibatkan negara beserta pemerintahannya tidak berjalan efektif, dikarenakan hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*), tidak dapat berlaku efektif lagi dalam keadaan darurat karena tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang timbul selama keadaan darurat berlangsung yang pada dasarnya memang tidak atau sangat sulit diprediksi. Kebijakan yang bersifat darurat diberlakukan dengan tujuan diharapkan dapat menghapuskan atau mengurangi keadaan bahaya secepat mungkin, agar stabilitas kehidupan masyarakat dan negara mampu berjalan seperti normal kembali.

A. W. Bradley dan K. D. Ewing berpandangan bahwa ketika terjadi keadaan darurat yang genting, prinsip-prinsip konstitusional yang normal harus memberikan perlindungan bagi penyimpangan-penyimpangan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut.²⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak, terkadang konstitusi atau peraturan yang berlaku dapat dikesampingkan dengan mendahulukan kebijakan demi mengatasi suatu kedaruratan. Hal ini sesuai dengan penerapan pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

²⁴ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1996), hal. 1.

²⁵ Christian Bjørnskov and Stefan Voigt, "The Architecture of Emergency Constitutions,"

International Journal of Constitutional Law (2018). Hal 101

²⁶ A.W. Bradley dan K.D. Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, 13th Edition, (Longman, 2003), hal.602

Sejalan dengan pandangan Kim Lane Scheppele, bahwa keadaan darurat merupakan keadaan yang dimana suatu negara berada pada situasi terancam atas ancaman hidup-mati yang membutuhkan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Disamping itu juga negara terpaksa melanggar prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri dikarenakan adanya sebuah ancaman yang serius dan mengancam negara, sehingga untuk menyelamatkan negara, tindakan penyimpangan tersebut wajib dan diharuskan untuk dilakukan.²⁷

Hak atas kesehatan diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi serta dihormati oleh negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. dengan mengacu di data terbaru, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 1 juta perkara. dengan satu kematian total 30.581 positif terpapar Covid-19. angka tadi menempatkan Indonesia di 20 besar negara dengan jumlah kasus terpapar virus terbesar di dunia. Pemerintah tampaknya berada pada duduk perkara politik antara bail out sektor ekonomi atau sektor kesehatan. Kebijakan seperti pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) pada awalnya relatif efektif dalam meredam penyebaran Covid-19, terutama pada kota-kota besar seperti Jakarta. dari pemberlakuan PSBB 24 April hingga 22 Mei 2020 dan 24 Mei hingga 4 Juni 2020, jumlah perkara positif Covid-19 di Indonesia hanya 18.000. pada sisi lain, pemberlakuan PSBB berdampak negatif di sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 minus 5,32%.²⁸

Hal inilah yang menghambat pemerintah untuk memperpanjang PSBB

meski cukup efektif melindungi hak kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19. Untuk menyelamatkan sektor ekonomi, pemerintah telah mengambil kebijakan pelonggaran PSBB, sehingga memungkinkan kembalinya kegiatan yang sebelumnya dibatasi selama PSBB. Pemerintah menggunakan gaya hidup normal baru, yaitu perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Dengan kebijakan operasi industri (*new normal*), layanan *business-to-business* diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pasar, pertokoan dan mal, serta restoran dan tempat hiburan kembali beraktivitas.²⁹ Namun, kebijakan *new normal* (kebiasaan baru) yang diterapkan oleh pemerintah belum efektif dalam menahan penyebaran virus, sebaliknya penyebaran virus Covid-19 semakin masif. Pemerintah gegabah membalikkan pemberlakuan PSBB saat grafik kurva Covid-19 di Indonesia masih naik dan belum menunjukkan kurva datar.²⁹

Tetapi kebijakan (*new normal*) yang diterapkan pemerintah tidak efektif dalam menghentikan penyebaran virus tersebut, sebaliknya, penyebaran virus Covid-19 semakin masif. Pemerintah gegabah dengan mencabut penerapan PSBB pada saat grafik kurva covid-19 di Indonesia masih meningkat dan justru memerlukan perpanjangan masa penerapan PSBB.

Konsekuensi tidak diterapkannya keadaan darurat secara resmi akan berakibat tidak sahnya segala tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa yang berada diluar koridor-koridor hukum yang berlaku dalam keadaan biasa. Sehingga

²⁷ Calvin Epafroditus Jacob, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Lex Et Societas, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. VII, Nomor 6 Juni, hlm. 63-64

²⁸ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, "Dampak Pandemi COVID-19

Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Benefita* 5, no.2 (2020): 212.

²⁹ Mei Susanto and Teguh Tresna Puja Asmara, 'Ekonomi versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan COVID-19: Dikotomi Atau Harmonisasi', *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 301.

segala tindakan juga kebijakan yang bersifat luar biasa tadi harus atas keadaan darurat yang secara resmi sudah dideklarasikan menurut prosedur yang bersifat konstitusional. Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie, pendeklarasian keadaan darurat ialah suatu momentum hukum yg dapat menyebabkan aturan yang sebelumnya sah menjadi tidak sah demikian kebalikannya serta berlaku sejak saat keadaan darurat dideklarasikan.³⁰

Sekalipun kebijakan pemerintah dinilai tidak tegas dan cenderung tidak memenuhi hak atas kesehatan, akan tetapi menjaga keseimbangan antara hak atas kesehatan, penanganan wabah hingga menjaga kestabilan ekonomi merupakan tugas yang berat yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 mutlak dilaksanakan dengan mengesampingkan unsur-unsur yang lain yang dapat menghambat penanganan wabah Covid-19 ini.

Dalam konsep Hukum Tata Negara Darurat, pemerintah dianggap berhak bertindak apa saja selama situasi dan peristiwanya merupakan keadaan yang bersifat darurat. Pemerintah justru diwajibkan untuk menerapkan suatu kebijakan sebagai tindakan solutif dalam mengatasi suatu pemasalahan. Hal ini didukung dengan anggapan bahwa suatu keadaan yang tidak baik memiliki system norma hukum dan etika hukumnya sendiri. Keadaan demikian disebut sebagai "*Appadharmakale*" yaitu keadaan krisis atau musim penderitaan.

Dalam memaknai penerapan kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19 ini, berikut adalah prinsip-prinsip suatu keadaan darurat, diantaranya: 1) Prinsip *Necessity* dan *Self-Perservation*, 2) Prinsip *Self-defense*; dan 3) Prinsip Proportionalitas dan *Immediacy*. Penerapan kebijakan oleh pemerintah patut dipandang sebagai kehendak negara agar terbebas dari suatu keadaan yang berbahaya atau

keadaan darurat sipil (*Welfare Emergencies*). Wabah Covid-19 merupakan *natural disaster* yang merupakan bencana alam dalam bentuk wabah. Keadaan ini sudah cukup untuk memberikan legitimasi terhadap pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan-kebijakannya.

Pengambilan kebijakan oleh pemerintah terhadap penanganan wabah Covid-19 ini juga tentu harus mengandung unsur-unsur yang terdapat didalam hukum tata negara darurat diantaranya:³¹

- a. adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa;
- b. upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada;
- c. kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke dalam kehidupan normal;
- d. wewenang luar biasa itu dan hukum tata negara darurat itu adalah untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan diantaranya, sebagai hak asasi manusia, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikesampingkan yang ada sebagai manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara. sesuai uraian diatas, hak atas kesehatan telah disetujui sebagai "hak asasi manusia" oleh masyarakat internasional semenjak disetujuinya Konstitusi Organisasi Kesehatan dunia (WHO) pada tahun 1946. Lalu ditegaskan dalam komentar umum komite, bahwa: "Kesehatan adalah hak asasi manusia yang

³⁰ Rizki Bagus Prasetyo, Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan

Perlindungan HAM, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15 No.2 2021, hlm.340

³¹ Opcit, Herman Sihombing, hlm.1

mendasar yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak asasi manusia lainnya”.

Konstitusi Keadaan Darurat atau Undang-Undang Keadaan Darurat adalah seperangkat aturan yang bersifat darurat dan khusus, otoritas dan kebijakan publik yang sesuai dengan hukum dan bertujuan untuk menghilangkan bahaya yang mendesak atau mengancam dari kehidupan sehari-hari dalam waktu sesingkat mungkin, dan dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan sehari-hari menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa.

Keadaan darurat ini mengakibatkan negara beserta pemerintahannya tidak berjalan efektif, dikarenakan hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*), tidak dapat berlaku efektif lagi dalam keadaan darurat karena tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang timbul selama keadaan darurat berlangsung yang pada dasarnya memang tidak atau sangat sulit diprediksi. Kebijakan yang bersifat darurat diberlakukan dengan tujuan diharapkan dapat menghapuskan atau mengurangi keadaan bahaya secepat mungkin, agar stabilitas kehidupan masyarakat dan negara mampu berjalan seperti normal kembali.

Pengambilan kebijakan oleh pemerintah terhadap penanganan wabah Covid-19 ini juga tentu harus mengandung unsur-unsur yang terdapat didalam hukum tata negara darurat diantaranya: a. adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan

upaya luar biasa; b. upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada; c. kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke dalam kehidupan normal; d. wewenang luar biasa itu dan hukum tata negara darurat itu adalah untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi.

SARAN

Pertama, dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sebaiknya sejak awal pemerintah mempertimbangkan Hak Asasi Atas Kesehatan bagi rakyat Indonesia, dikarenakan kewajiban dari pemerintah atas perlindungan kesehatan bagi warga negaranya.

Kedua, pemerintah seharusnya tidak perlu lagi menggunakan istilah PSBB, PPKM atau istilah baru lainnya yang sudah jelas tidak menekan angka kasus Covid-19, maka sesuaikan saja dengan amanat UU Karantina Kesehatan yaitu mengenai karantina wilayah.

Ketiga, pemerintah wajib mengimplementasikan UU Karantina Kesehatan mengenai penerapan karantina wilayah atau *lockdown*. Apabila terjadi lagi gelombang pandemi Covid-19 tidak lagi menggunakan istilah PSBB dan PPKM, karena melalui karantina wilayah, hak atas kesehatan terjamin serta dijaminnya pula kebutuhan dasar rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adelia Rachma Indriaswari, Susanto Antonius, Havik Indradi, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, Universitas Gajah Mada: 2020, demajusticia.org.
- A.W. Bradley dan K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, 13th Edition, Longman, 2003.

- Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu, Tahun 2003.
- Calvin Epafroditus Jacob, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*, *Jurnal Lex Et Societas*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. VII, Nomor 6 Juni 2019.
- Christian Bjørnskov and Stefan Voigt, *The Architecture of Emergency Constitutions*, *International Journal of Constitutional Law* (2018).
- Dito Aditia Darma Nasution, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020).
- Einstein, Tigor, Muhammad Ishar Helmi, dan Ahmad Ramzy. *'Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan'*, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020): 610
- Gerston, L,N, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engagement* (New York : M.E Sharp, inc, 1992.
- Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1996.
- Janpatar Simamora, *'Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan Yang Memaksa" Dalam Penerbitan Perppu'*, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Lester, J.P and Stewart J, 2000, "Public Policy; An Evolutionary Approach", Wadsworth, Second Edition, Australia.
- Mahfud MD, 2012, *Pengantar Buku, Pataniara Siahaan, Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Konpress.
- Mei Susanto and Teguh Tresna Puja Asmara, 'Ekonomi versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan COVID-19: Dikotomi Atau Harmonisasi', *Jurnal HAM* 11, no. 2 2020.
- Nur Indah Fitriani, *"Tinjauan Pustaka COVID- 19: Virologi, Patogenesis, dan ManifestasiKlinis"*, *Jurnal Medika Malahayati*, Vol. 4, No. 3, Juli 2020.
- Putra F, *Partai Politik & Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar. Malang, 2003.
- Rif'atul Hidayat, *'Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal'*, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 2017.
- Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- S. M. Rasjid, *Di Sekitar PDRI Pemerintah Darurat Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit N. V. Bulan Bintang, 1982.
- Valerine, J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Undang-Undang No.17 Tahun 2003

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, UU No. 6 Tahun 2018, LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), LN No. 91 Tahun 2020, TLN No. 6489.

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021